



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.713-Bag.Ek/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.686-BKD/2010 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2010-2014, serta Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.22/Kep.245-BKD/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2011-2014, masa jabatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung berakhir pada tanggal 30 September 2014;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, Calon anggota Direksi harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan Tim;
2. merumuskan materi seleksi sesuai dengan kriteria sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan seleksi administrasi;
4. melaksanakan fasilitasi uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*);
5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. membantu Walikota dalam penyusunan kontrak atau perjanjian kinerja serta persiapan pelantikan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
7. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Tim Penyeleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat bekerja sama dengan pakar/tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KEENAM ...


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 04 Juli 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.713-Bag.Ek/2014
TANGGAL : 04 Juli 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung
2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi
Manusia pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
3. Kepala Bagian Organisasi dan
Pemberdayaan Aparatur Daerah pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian
pada Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung.

Bidang ...

Bidang-bidang :

1. Bidang Uji Kelayakan

dan Keputusan :

Ketua : Prof. DR. Ernie Tisnawati Sule, SE., MSi (unsur akademisi).

Sekretaris : Popy Rufaidah, S.E., MBA., Ph.D. (unsur Badan Pengawas PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung).

Anggota : 1. Dr. Tatto Sutanto, S. Sos., M.Si (unsur Badan Pengawas PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung).
 2. H. Nanang Sudjana, S.H. (unsur Badan Pengawas PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung);
 3. Dr. Elizabeth Tiur M., Dra., M.Si., Ak (unsur Akademisi);
 4. Prof. Dr. Togar Simatupang (unsur Akademisi);
 5. Wawan Dhewanto, Ph.D (unsur akademisi);
 6. Henri Hendarta, S.H., MM (unsur Profesional).

2. Bidang Kesekretariatan

Ketua : Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Pengembangan Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

3. Unsur ...

3. Unsur pada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
4. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 04 Juli 2014
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001